## **ABSTRAK**

Hofifatur Khoriah 2022, **Problematika Pengupahan Kuli Garam Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,** Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Dosen Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI.

Kata Kunci: Problematika, Pengupahan, Kuli Garam

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya sistem pengupahan tidak sesuai dengan perjanjian atau akad yang sudah ditentukan sehingga menyebabkan salah satu pihak dirugikan.Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksaan pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dan untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksaan pengupahan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, Bagaimana sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. *Kedua*, Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah sistem pengupahan kuli garam di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif jenis empiris, dimana peneliti terjun langsung pada lokasi penelitian yaitu Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dengan mengadakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deduktif. Proses pengecekan keabsahan data hasil penelitian melalui perpanjangan pengamatan, ketekunan pengamatan dalam penelitian, dan terakhir melalui triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Pelaksanaan Pengupahan kuli garam yang terjadi di Desa Lembung ialah berdasarkan kesepakatan secara lisan yaitu setelah selesai bekerja panen garam langsung dibayar, namun terkadang dibayarkan terlambat 5-7 hari setelah kerja panen garam, tanpa ada kejelasan waktu dan konfirmasi. *Kedua*, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pelaksanaan pengupahan kuli garam di Desa Lembung melanggar ketentuan Ijarah karena menyalahi perjanjian yang sudah disepakati, sebab terkadang dibayar terlambat dari kesepakatan pembayaran yang semestinya tanpa ada konfirmasi lagi.